

Apno 191  
tgl 14-2-1983

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGGAI  
KANTON WILAYAH KECAMATAN BUNTA.

Nomor. : 183/10-110/1983.-  
Lampiran : -  
Perihal : Data Bangunan/Dokumen Berita Acara  
Penyerahan Bangunan (royak Impres/  
Non Impres dan Dokumen Berita Acara  
Penyerahan Tanah milik Perorangan -  
Tanah Masyarakat Adat/Desa setempat  
kepada Pemerintah Daerah Tingkat II  
Banggai melalui KANTILCA .-

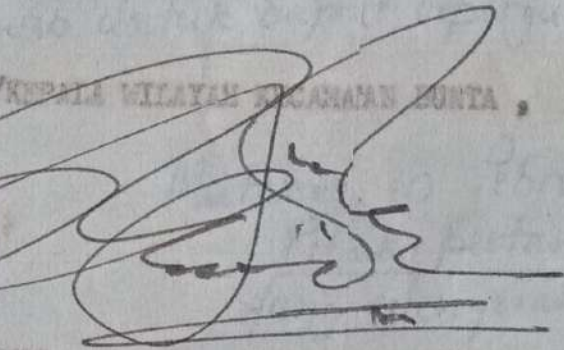
Bunta, 10 Februari 1983.  
Kepada Yth.  
Kepala2 Kelurahan / Desa  
Dalam Wilayah Kecamatan Bunta .-

Dengan hormat,  
Berdasarkan surat Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai tt.  
27 Oktober 1982 Nomor. : 700/AL-200/82 dan surat Gusulandari Kepala Dinas  
PEK Kabupaten Banggai tt. 28 Januari 1982 Nomor. : 1977/4.15/83 perihal -  
tersebut diatas, serta sesuai Instruksi kami lewat RAKEN/Kepala2 Kelurahan  
dan Kepala2 Desa tanggal 3 Februari 1983 di Kuangan Kantor Wilayah Kecamatan  
an Bunta tentang perihal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami  
tegaskan kembali agar diterimanya surat ini Saudara Segera, Urangi Segera-  
mengirinkan Data Bangunan/Dokumen Berita Acara dimaksud kesempatan pertama  
untuk seger, kami teruskan keatas .-

Perlu kami sampaikan bahwa Dokumen Berita Acara tersebut telah  
dan rangkap 3 (tiga), Dua rangkap dikirimkan kepada kami dan Satu rangkap  
adalah Arsip Saudara2.-

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung  
jawab dan atas perhatian Saudara menjadi perhatian kami .-

By. Umm  
Sudah dilekaskan  
tgl. 15/2-1983

KANTON WILAYAH KECAMATAN BUNTA,  
  


DHS. M. K. MURDANA  
KIP. 010041137.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Banggai  
di Inuk .-
2. Yth. Kepala Dinas PEK Kabupaten Banggai  
di Inuk .-
3. A r s i p .-

001/N/Bgi. 5-07/IX/1982.

Pada hari ini Rabu tgl. 1 September thn seribu sembilan ratus delapan puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing :

I. Nama : JS M. INDIMAN -

Jabatan : Kepala Desa Matabas.

Alamat : Matabas wil. Kec. Buntu.

selanjutnya disebut pihak pertama -

II. Nama : M. K. MONDARFA -

Jabatan : Kepala wilayah Kec. Buntu.

Alamat : Buntu.

selanjutnya disebut pihak kedua -

Pihak pertama pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah dengan ukuran 45 x 24 mtr. untuk lokasi Gedung Sekolah Dasar di Desa Matabas dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan pohon2 kelapa milik J. Sinolang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan pohon2 kelapa milik J. Sinolang.

Sebelah Barat berbatasan dengan lapangan bola kaki.

Sebelah Timur berbatasan dengan pohon2 kelapa milik J. Sinolang.

Demikianlah Berita Acara Penyerahan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya. -

Yang menerima  
Pihak kedua,  
Kepala wilayah Kec. Buntu,

(Drs. M. K. MONDARFA). -  
NIP. 010041137.

Buntu, 1 September 1982. -  
Yang menyerahkan  
Pihak pertama :  
Kepala Desa Matabas,



(JS M. INDIMAN). -

= BERITA ACARA PENYERAHAN TANAH =

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 thn Seribu sembilan ratus delapan puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

I. Nama : JULIANA SINOLANG -  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Toima wil Kec. Bunta.  
selanjutnya disebut pihak pertama..

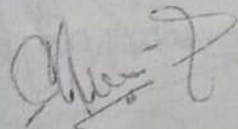
ii Nama : JOHANIS SANDENG -  
Jabatan : Ketua I R. K. M. D.  
Alamat : Matabas wil Kec. Bunta..  
selanjutnya disebut pihak kedua..

Pihak pertama pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah dengan ukuran 45 x 24 mtr untuk lokasi Gedung Sekolah Dasar di Desa Matabas dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan pohon: kelapa J. Sinola  
Sebelah Selatan berbatasan dengan pohon: kelapa J. Sinola  
Sebelah Barat berbatasan dengan lapangan bola kaki.  
Sebelah Timur berbatasan dengan pohon: kelapa J. Sinola

Demikianlah Berita Acara Penyerahan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan seperluasnya.

Pihak kedua:  
yang menerima  
Ketua I R. K. M. D Matabas,



(J. SANDENG).-

Matabas, 10 Februari 1983..

Pihak pertama,  
yang menyerahkan



(JULIANA SINOLANG).-



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI  
SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/258/DPMPTSP/SPD/X/2022

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 1520/421.1/DISDIKBUD Tanggal 22 Juli 2022.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD NEGERI MATABAS DI DESA MATABAS KECAMATAN BUNTA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : **SD NEGERI MATABAS**
2. Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
3. Alamat : Desa Matabas Kecamatan Bunta
4. Pengelola : **YOKSEN ENGELBERD KAMBOA, SH**
5. Yayasan/Penyelenggara: Pemerintah Kabupaten Banggai

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **28 Oktober 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 28 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. YUNUS LEMBA KURAPA**

Pembina Tkt. I, IV/b  
NIP. 19670103 199303 1 011